

## INOVASI FUNGSI ATRIBUTIF KECAMATAN DALAM MENDORONG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Ilham Mirza Saputra<sup>1\*</sup>, Najamuddin<sup>2</sup>, Zuhrizal Fadhly<sup>3</sup>, Fadhil Ilhamsyah<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

\*Korespondensi : fadhil.ilhamsyah@utu.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini berusaha menganalisis lebih jauh tentang fungsi atributif kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Selain penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kecamatan. Kecamatan dalam menjalankan tugasnya diharapkan dapat memberikan usulan-usulan kepada pemerintah daerah dalam mencari alternatif-alternatif sumber pendanaan dan melakukan kerja sama dengan semua pihak. Penelitian ini diawali dengan literature review dengan mempertimbangkan dasar kebijakan yang dilaksanakan oleh kelembagaan kecamatan mengenai fungsi atributif kecamatan berdasarkan perundang-undangan dan peraturan tertentu di Kabupaten Aceh Barat. Pendekatan studi dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*) untuk memperoleh informasi-informasi dari lapangan. Temuan penelitian ini bisa menjadi inovasi sebagai alternatif pembiayaan pembangunan dalam rangka membangun hubungan komunikasi dengan semua pihak agar dapat mendorong pembiayaan pembangunan di daerah.

**Kata Kunci :** Inovasi, Atributif, Pembiayaan Pembangunan.

### ABSTRACT

*This research seeks to further analyze the attributive function of sub-districts as district/city regional apparatus. Apart from carrying out general government affairs, sub-districts have the task of coordinating government administration, public services and empowering village communities in the sub-district area. In carrying out its duties, sub-districts are expected to be able to provide suggestions to local governments in seeking alternative funding sources and collaborating with all parties. This research begins with a literature review by considering the basic policies implemented by sub-district institutions regarding the attributive function of sub-districts based on certain laws and regulations in West Aceh Regency. The study approach was carried out using a qualitative approach with a case study method to obtain information from the field. The findings of this research could be an innovation as an alternative development financing in order to build communication relationships with all parties in order to encourage development financing in the region.*

**Keywords :** Innovation, Attributive, Development Financing.


**A. PENDAHULUAN** mengadopsi asas desentralisasi dalam Indonesia sebagai negara kesatuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan telah mempengaruhi tata kelola pemerintahan di daerah dan keleluasaan bagi daerah untuk melaksanakan otonomi daerah secara efisien dan mandiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk melaksanakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan melalui pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai awal pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kemudian digantikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terjadi perubahan kembali terhadap pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur otonomi daerah dan keleluasaan kewenangan yang diberikan kepada setiap daerah otonom. Keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diikuti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah setelah mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Proses desentralisasi termasuk dalam bidang fiskal yang berdampak pada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan agar tidak tumpang tindih yang dimana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat didanai dari APBN, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah didanai dari APBD sehingga anggaran menjadi efektif, dan efisien. Implementasi desentralisasi fiskal dimulai dari sejak tahun 2001 yang diawali munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang sudah tidak berlaku dan ada beberapa kali direvisi selama 20 tahun.

Tujuan dari implementasi desentralisasi fiskal untuk menciptakan kemandirian di daerah sebagai konsekuensi daerah menerima pelimpahan kewenangan diberbagai bidang. Pelimpahan kewenangan tersebut akhirnya diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan yang umumnya berupa perpajakan dan pendanaan lain melalui mekanisme tranfer ke daerah (TKD) sesuai asas *money follow function* dan harapannya dengan adanya transfer ke daerah untuk mengurangi kesenjangan yang minim antar daerah (Hastuti, P, 2018). Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan alat untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika digambarkan ke dalam bentuk bagan tentang konsepsi desentralisasi fiskal dapat dibuat sebagai berikut:



Gambar 1. Agenda Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi berdampak pada kebutuhan dana daerah semakin meningkat, oleh karena itu pemerintah pusat mendorong penguatan kebijakan desentralisasi fiskal berdasarkan Hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Asas yang bisa digunakan dalam desentralisasi fiskal yaitu money follows function. Tujuannya adalah mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, serta mengurangi kesenjangan kemampuan fiskal antar daerah, mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*) sebagai wujud dukungan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah (Hasan, P.P, 2020).

Permasalahannya pembiayaan pembangunan pemerintahan daerah masih sangat bergantung pada anggaran yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan asli daerah dalam mengatasi keterbatasan dana pembangunan. Oleh karena itu, perubahan aturan-aturan tersebut memberikan refleksi terhadap keleluasaan kewenangan yang mendorong perlunya dilakukan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi untuk mengurangi *inefficiency* dan *high cost*

*economy* dalam melaksanakan pelayanan publik dan penyediaan sarana dan prasarana dalam mendorong pembiayaan pembangunan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah (Christia & Ispriyarso, 2019).

Desentralisasi fiskal selama ini masih dipercaya membantu pemerintah daerah dalam mengetahui kebutuhan masyarakatnya yang memiliki karakter dan latar belakang masyarakat di daerah berbeda-beda. Urgensi dari penelitian ini tentang bagaimana cara efektif untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui inovasi fungsi atributif kecamatan dalam mendorong pembiayaan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

Hal tersebut mendorong perubahan tata kelola kelembagaan pada tingkat Kecamatan dalam memberikan usulan kepada Pemerintah Kabupaten dalam mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Perubahan mendasar terjadi pada kecamatan yaitu berubah statusnya dari lingkungan administrasi pemerintahan menjadi wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kedudukan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota. Kecamatan bukan lagi wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat atau kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan. Dengan demikian Camat bukan lagi kepala wilayah atau sebagai "penguasa wilayah". Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, kecamatan hanyalah merupakan daerah Kabupaten/Kota, artinya Camat di kecamatan tidak berbeda jauh dengan perangkat daerah yang

bertugas dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Keberadaan kecamatan selama ini sering dianggap sebagai unit pemerintahan yang membingungkan. Keberadaannya yang berada di antara kabupaten dengan desa/kelurahan hanya memperpanjang rantai birokrasi. Sementara tugas dan fungsinya hanya sebatas koordinasi, pembinaan, dan pengawasan (Fadhly, 2018). Pendapat tersebut dilatarbelakangi oleh perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, belum didukung dengan regulasi terkait peran kecamatan secara jelas. Selain itu, Undang-undang Nomor 6 tentang Desa menyebutkan peran Camat dalam mengangkat perangkat desa dan koordinasi, tetapi tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai fungsi pembinaan dan pengawasan desa secara komprehensif.

Hubungan kerja Camat dengan instansi vertikal dan Dinas Daerah yang ada di Kecamatan tidak otomatis bersifat koordinatif, karena Karena camat tidak lagi menjadi pemimpin daerah, hubungan kerja mereka dengan instansi vertikal dan dinas daerah di dalam kecamatan tidak terkoordinasi secara inheren. Apabila Bupati telah mendelegasikan wewenang kepada camat, maka camat dapat melakukan koordinasi hanya untuk operasional pelayanan daerah saja; untuk instansi vertikal seperti Polres, PLKB, dan Koramil antara lain hanya hubungan kerja biasa. (Wasistiono, et. al. 2002).

Kecamatan dalam menjalankan tugasnya dalam pelayanan publik, memiliki kemampuan anggaran yang terbatas. Peningkatan kinerja pelayanan

publik melalui inovasi sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melatarbelakangi penelitian ini agar mengetahui seberapa jauh upaya Camat untuk melaksanakan tugas fungsi atributif dalam mendorong alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat. Selain itu, perlu adanya kriteria yang objektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat daerah kepada perangkat daerah kecamatan untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan begitu, inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa adanya kekhawatiran menjadi objek pelanggaran hukum.

Inovasi sebagai bentuk strategi transformatif yang bisa diadopsi instansi sektor publik dalam menjalankan kewenangannya dan pengendalian organisasi. Secara singkat, terdapat temuan yang menunjukkan bahwa setelah mengendalikan beberapa faktor utama lingkungan dan organisasi, karakteristik inovasi memainkan peran penting dalam mengadopsi inovasi (Damanpour dan Schneider, 2008).

Secara Inovasi sebagai suatu pendekatan yang dapat membantu meningkatkan kapasitas sektor publik dalam menangani permasalahan publik secara produktif dan berkelanjutan (Christiansen dan Bunt, 2012). Dalam mengembangkan inovasi pada sektor Hal ini mendorong tiap organisasi sektor publik untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dalam pencapaian tujuannya. Sebagaimana aslinya, bahwa inovasi berasal dari kata *to innovate* yang mempunyai arti membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru (Macella, 2021).

Roger dalam (Andhika, 2018), memberikan persyaratan inovasi untuk setidaknya memenuhi elemen 1. *Relative Advantage* (keuntungan relatif), manfaat yang diperoleh dianggap lebih unggul dibandingkan manfaat yang ada saat ini; 2). *Compatibility* (kompatibilitas), sejauh mana inovasi dianggap sesuai dengan nilai-nilai saat ini, pengalaman, masa lalu, dan kebutuhan untuk mengadopsi inovasi; 3). *Complexity* (kerumitan), tingkat kerumitan yang dihasilkan suatu inovasi; penemuan-penemuan tertentu akan lebih mudah dipahami dan diasimilasikan lebih cepat dibandingkan penemuan-penemuan lain yang rumit namun membutuhkan waktu lebih lama untuk dilaksanakan; 4). *Triability* (triabilitas), sejauh mana inovasi yang baru diadopsi dapat diuji, dikembangkan secara terbatas.

Latar belakang yang mempengaruhi kebutuhan alternatif pembiayaan pembangunan daerah (Anggoro, D,2023) yaitu: (1) Strategi Pembangunan RPJMN 2020-2024 terkait pengembangan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar; (2) Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana TKDD yang secara nasional dana TKDD mencapai 66,8% dari pendapatan daerah; (3) Rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang rata-rata hanya menyumbang 15,5% dari total pendapatan daerah; (4) Tingginya dana Belanja Pegawai dengan rata-rata sebesar 35,6% dan rendahnya dana belanja modal 19,4%; (5) Pemerintah daerah belum banyak melakukan alternatif pembiayaan Non-APBN, contoh seperti: obligasi daerah, pinjaman daerah dan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Berdasarkan uraian di atas menimbulkan pertanyaan yang perlu dibahas lebih lanjut yaitu tentang

bagaimana inovasi fungsi atributif kecamatan dalam mendorong pembiayaan pembangunan di daerah? sehingga dapat memberikan alternatif-alternatif sumber pendanaan dan melakukan kerja sama dengan semua pihak.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini diawali dengan *literature review* atas pertimbangan dasar kebijakan yang dilaksanakan oleh kelembagaan kecamatan mengenai fungsi atributif kecamatan berdasarkan perundang-undangan dan peraturan tertentu di Kabupaten Aceh Barat. Pendekatan studi dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study) untuk memperoleh informasi-informasi dari lapangan. Studi kasus adalah jenis metode penelitian di mana peneliti mengkaji secara menyeluruh suatu program, peristiwa, atau kegiatan dan mengumpulkan data yang komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dalam jangka waktu yang ditentukan (Creswell, 2012).

Teknik pengumpulan data berlandaskan prinsip triangulasi yaitu observasi, dokumentasi, *indepth-interview*, dan *focus group discussion*. Lokasi penelitian akan dilaksanakan pada wilayah kerja kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, yaitu: Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo.

Pemilihan lokasi penelitian ditentukan dengan mempertimbangkan justifikasi akademik melalui *preliminary study* pendekatan kualitatif sebagai “gambaran awal” tentang perencanaan pembangunan dengan melakukan kunjungan instansi sektor publik untuk pengumpulan data melalui *focus group*

*discussion* untuk pakar/praktisi dengan *expert-meeting* bersama mahasiswa di kantor Bappeda Kabupaten Aceh Barat.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik sampling bertujuan atau pengambilan sampel sumber daya dengan pertimbangan kekhasan wilayah dan kebijakan yang diimplementasikan pada instansi kecamatan di daerah itu. dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, yang melibatkan para Camat dalam menjalankan perannya untuk dapat diwawancarai. Penelitian ini berfokus pada fungsi atributif Kecamatan untuk mencari inovasi dalam mendorong pembiayaan pembangunan. Hasil observasi, wawancara, dan FGD direkam dalam catatan harian, dan dokumentasi.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian, termasuk hasil analisis statistiknya dipaparkan secara terperinci dalam bagian ini. Ilustrasi, jika diperlukan dapat disajikan dalam bentuk tabel dan/atau gambar. Tabel dan gambar harus sederhana, informatif, mudah dipahami, dan mandiri, dalam arti tabel atau gambar dimaksud harus bisa menjelaskan kepada pembaca sehingga pembaca tidak harus membaca tulisannya untuk memahaminya. Hal yang sudah dijelaskan dalam tabel atau gambar tidak perlu diulang dalam tulisan. Tabel dan gambar dimuat pada halaman terpisah dari teks.

#### **Problematika Pembiayaan Pembangunan Aceh Barat**

Kabupaten Aceh Barat sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, dengan luas wilayah 2.927,95 km dan pada akhir tahun 2021 memiliki penduduk sebanyak 200.579 jiwa. Meulaboh sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Barat terletak di Kecamatan Johan Pahlawan. Kabupaten Aceh Barat memiliki 12 kecamatan, yaitu: Kecamatan Johan Pahlawan, Samatiga, Bubon, Arongan Lambalek, Woyla, Woyla Barat, Woyla Timur, Kaway XVI, Meureubo, Pante Ceureumen, Pantou Reu dan Sungai Mas. Kemampuan keuangan pemerintah (*Government Finance*) dari Aceh Barat dapat dilihat dari jenis pendapatan yang ada, diantaranya pendapatan asli daerah dan penerimaan pembiayaan.

Keberlangsungan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat berhubungan dengan dana keuangan yang ada. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan harus dilaksanakan secara terpadu dan terus ditingkatkan. Salah satu upaya penyempurnaan yang dilakukan adalah dalam bidang keuangan daerah melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022 melalui Qanun Nomor 7 Tahun 2022 yang diikuti dengan penjabarannya melalui Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 86 Tahun 2022. Berikut realisasi APBD sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 Kabupaten Aceh Barat :



**Realisasi APBD 2023  
Kabupaten Aceh Barat**

Uraian	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1.279,94 M</b>	<b>1.104,25 M</b>	<b>86.27</b>
PAD	134,47 M	111,48 M	82.91
TKDD*)	1.060,86 M	914,05 M	86.16
Pendapatan Lainnya	84,61 M	78,72 M	93.04
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1.334,94 M</b>	<b>1.263,28 M</b>	<b>94.63</b>
Belanja Pegawai	556,14 M	488,30 M	87.80
Belanja Barang dan Jasa	247,59 M	216,90 M	87.60
Belanja Modal	179,40 M	208,40 M	116.16
Belanja Lainnya	351,80 M	349,69 M	99.40
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>-55,00 M</b>	<b>-159,03 M</b>	<b>289.15</b>
<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>0,00 M</b>	<b>0,00 M</b>	<b>0</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>55,00 M</b>	<b>0,00 M</b>	<b>0.00</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55,00 M	0,00 M	0.00

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2023

Pada tahun 2023, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai komponen yang penting ternyata nilainya masih kecil dari total pendapatan daerah. Selain itu, realisasi pendapatan di Kabupaten Aceh Barat masih di bawah target yang ditetapkan. Kecilnya nilai Pendapatan Asli Daerah mengakibatkan Kabupaten Aceh Barat masih bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat penyumbang paling banyak ke dalam anggaran pendapatan Kabupaten Aceh Barat. Sementara sisanya merupakan pendapatan lain yang sah seperti hibah, dana bagi hasil, bantuan keuangan dari Provinsi Aceh, dan lain-lain. Hal ini bisa

menjadi pertimbangan pemerintah daerah agar dapat mencari alternatif sumber-sumber penerimaan pembiayaan lainnya dalam mendorong pembangunan agar tidak bergantung pada anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Provinsi.

#### **Fungsi Atributif Kecamatan**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kecamatan merupakan perangkat daerah atau bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Sedangkan kelurahan/desa sebagai perangkat kecamatan dan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional. Kecamatan sebagai perangkat daerah merupakan unsur pembantu bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Camat sebagai pemimpin kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Kecamatan melaksanakan tugas atribusi dan delegatif yang dilimpahkan bupati atau walikota. Camat menjalankan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan.

Tugas camat dalam melaksanakan fungsi atributif kecamatan telah tertuang dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi (a) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan; (b) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan; (c) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan (d) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota; dan (e)

pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota.

3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi: (a) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan; (b) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan (c) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah, meliputi: (a) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan (b) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi: (a) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait; (b) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan (c) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi: (a) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan



- perangkat daerah dan instansi terkait;
- (b) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- (c) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
  8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan, meliputi: (a) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; (b) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; (c) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan (d) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan atributif tersebut, agar pemerintahan kecamatan dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, maka perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan dan tugas Bupati kepada Camat. Kecamatan yang dipimpin oleh Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten sesuai dengan karakteristik kecamatan dan kebutuhan masyarakat sebagaimana

diamanatkan dalam pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 226 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, maka pemerintah Kabupaten Aceh Barat menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat. Camat sebagai penyelenggara Pemerintahan yang merupakan perangkat daerah kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Selain itu, Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan yang menjadi hak dan kekuasaan Bupati Aceh Barat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dilakukan secara efektif dan efisien.

Camat dalam menerima mandat sebagian kewenangan tersebut tetap berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan berfungsi sebagai pelaksana sebagian kewenangan dan tugas Pemerintah Kabupaten, seperti menjadi penyelenggara pelayanan terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 41 Tahun 2018 menjelaskan secara singkat mengenai kewenangan yang dilimpahkan, yakni sebagai berikut: (1) Camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan melaksanakan tugas pembantuan, (2) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini, dan (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyediaan pembiayaan, sarana dan prasarana, pegawai dan dokumen/arsip yang sesuai kebutuhan.

#### **Inovasi sebagai alternatif pembiayaan**

Pemerintah pusat memiliki pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang harus didukung oleh industrialisasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Arahannya utama Presiden Ir. Joko Widodo, salah satunya dengan melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara politis, arahan dan Visi Misi Presiden dituangkan ke dalam agenda pembangunan prioritas nasional melalui dokumen teknokratik Rancangan Anggaran Rencana Program Jangka Menengah Nasional 2020-2024 untuk memenuhi sasaran pembangunan yang berkualitas.

Salah satu sasaran pembangunan berbasis kewilayahan terdapat meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah melalui arahan kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan: (a) peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur); dan (b) Penataan pola hubungan pusat-daerah, pengembangan kerjasama antar-daerah, pola-pola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah (Bappenas, 2020).

Inovasi-inovasi yang dapat dilakukan dalam mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang bisa dilakukan daerah, diantaranya sebagai berikut:

#### 1) Pinjaman Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Pembiayaan utang daerah dalam bentuk pinjaman daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan oleh kepala daerah. Alternatif pinjaman daerah ini tidak memungkinkan dilakukan oleh kecamatan untuk diproses. Kecamatan hanya mendapatkan kegiatan-kegiatan yang didanai dari pinjaman daerah yang berlokasi di kecamatan. Dasar hukum pinjaman daerah yaitu berdasarkan:

- a. Undang-Undang: UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, & UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah: PP No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, & PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah.

c. Peraturan Menteri Keuangan: PMK No.117/PMK.07/2017 tentang Batas Maksimal Defisit Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018, PMK No. 121/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggal Pinjaman Pemerintah melalui Pemotongan DAU dan/atau DBH.

Pinjaman Daerah merupakan pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali (Pasal 1 angka 79 UU No.1 Tahun 2022). Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 155 UU No.1 Tahun 2022 mengenai sumber pinjaman daerah dapat berasal dari (a) Pemerintah; (b) Pemerintah Daerah lain; Lembaga Keuangan Bank, dan/atau (d) Lembaga Keuangan Bukan Bank. Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan melalui Menteri setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui penugasan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bank. Pinjaman daerah dilaksanakan sesuai ketentuan pemberi pinjaman. Pinjaman daerah

dapat berbentuk konvensional atau syariah. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.

2) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

KPBU merupakan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur yang bertujuan untuk kepentingan umum yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan sebuah pembagian risiko antara para pihak. Subyek kerjasama dari Pemerintah yaitu Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah dan BUMN/BUMD sedangkan dari Badan Usaha yaitu BUMN/BUMD, Badan Usaha Asing, Perseroan Terbatas dan Koperasi.

Dasar Hukum pelaksanaan KPBU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam penyediaan infrastruktur. Manfaat KPBU untuk meringankan ketergantungan terhadap APBN/D, Pendekatan *Whole-Life Cycle*, memastikan tersedianya layanan selama masa kerja sama melalui infrastruktur yang berkualitas, memungkinkan adanya alokasi risiko antara pemerintah dan badan usaha, dan sebagai pintu masuk investasi swasta dalam penyediaan layanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN No.2 Tahun 2020 terdapat 20 sektor infrastruktur KPBU yang bisa dilakukan, diantaranya: (a) Fasilitas perkotaan (pengelolaan sampah, perumahan rakyat, fasilitas perkotaan, pengelolaan limbah setempat, SDA & irigasi, air minum, dan pengelolaan limbah terpusat); (b) Fasilitas sosial (sarana olah raga, kesenian dan budaya, pariwisata, kawasan, kesehatan, fasilitas pendidikan, lembaga permasyarakatan, dan bangunan negara);

(c) Konektivitas (Transportasi, jalan, migas dan EBT, konservasi energi, ketenagalistrikan dan telekomunikasi & informatika).

### 3) Obligasi Daerah

Obligasi daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Tujuannya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Indonesia hanya memberlakukan *revenue bond* dan *double-barreled bond*. *Revenue Bond* yaitu obligasi daerah yang diterbitkan untuk membiayai kegiatan pembangunan untuk menghasilkan pendapatan yang hasilnya digunakan untuk membayar kembali utang pokok dan bunga obligasi daerah tersebut. Sedangkan *Double-Barreled Bond* yaitu paduan antara *general bond* dan *revenue bond*. Pembayaran bunga dan pokok pinjaman selain bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah juga memanfaatkan penerimaan kegiatan yang dibiayai obligasi daerah tersebut (Buku Pandu Penerbitan Obligasi Daerah, 2018).

### 4) Dana *Coorporate Social Responsibility* (CSR)

*The World Business Council for Sustainable Development* mendefinikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, komunitas lokal, dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan

serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dasar hukum CSR di Indonesia yaitu:

a. Undang-Undang: Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

b. Peraturan Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

c. Peraturan Menteri/Lembaga: Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER/05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

### 5) Dana Filantropi (Dana Sosial)

Menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menjelaskan filantropi adalah pihak yang berbagai dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.

Berdasarkan alternatif tersebut, maka diperlukan integrasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan pada lingkup pemerintah pusat terdiri dari sumber APBN (dekonsentrasi, tugas pembantuan, hibah dan urusan bersama), swasta (kerja sama pemerintah & badan usaha/KPBU

dan pembiayaan investasi non APBN, dan pinjaman dan hibah luar negeri. Sedangkan dalam lingkup pemerintah daerah melalui dana transfer dan dana desa, seperti dana perimbangan (dana transfer umum & dana transfer khusus), dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana desa.

Camat dalam melaksanakan tugas atributif dapat menciptakan inovasi dalam menjalin kerjasama dengan semua *stakeholders* dalam mendorong pembiayaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat Kecamatan agar terjadi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Ketika hubungan koordinasi antara Camat dengan Kepala Daerah terjalin dengan baik dalam melakukan kewenangan fungsi atributif, maka kegiatan pembiayaan pembangunan di wilayah Kecamatan bisa optimal dalam memanfaatkan sumber APBN, APBD maupun non APBN/D.

#### D. KESIMPULAN

Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sistem desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya baik dari sisi keuangan daerah dalam mengelola pemerintahannya baik dari sisi pembiayaan pembangunan. Integrasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan pada lingkup pemerintah pusat terdiri dari sumber APBN, APBD maupun non APBN/D. Camat dalam melaksanakan tugas atau fungsi atributif perlu menghasilkan inovasi dalam mencari alternatif-alternatif sumber pendanaan dan mendorong pembiayaan pembangunan dengan memberikan usulan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Temuan penelitian ini bisa menjadi inovasi

sebagai alternatif pembiayaan pembangunan dalam rangka membangun hubungan komunikasi dengan semua pihak agar dapat mendorong pembiayaan pembangunan di daerah.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU :

- Andhika, L. R. (2018). Inovasi Birokrasi: Perspektif Analisis Hybrid Teori. *Jurnal Borneo Administrator*, 14(2), 151-170.
- Anggoro, D. D. 2023. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.
- Christiansen, J., & Bunt, L. (2012). Innovation in policy: allowing for creativity. *Social Complexity and Uncertainty in Public Governance*, 38.
- Cresswell, J. W. (2012). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Damanpour, F., & Schneider, M. (2009). Characteristics of innovation and innovation adoption in public organizations: Assessing the role of managers. *Journal of public administration research and theory*, 19(3), 495-522.
- Fadhly, Z. (2018). Optimalisasi Peran Kecamatan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Public Policy*, 3(2), 215-224.
- Hasan, P. P. (2020). Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah

- (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 17(2), 20-40.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia. *SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA: Kementerian Keuangan RI Tahun 2018*, 784-799.
- Macella, A. D. R., Najamudin, N., Handayani, S. W., & Juraida, I. (2021). Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Aceh Kreatif Untuk Mengurangi Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Public Policy*, 7(1), 75-82.
- Wasistiono, S. (2002). Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan. Citra Pindo Bandung.